# Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

## Rahtia San Khusnu Roja<sup>1</sup>, Ikeu Hikmawati<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>STISIP Samudera Indonesia Selatan Email korespondensi: <u>ikeuhikmawati68@gmail.com</u>

#### Abstract:

This research aims to determine the implementation of Garut Regency regional government policy in managing street vendors in the Pengkolan area and the factors that hinder it. Using qualitative methods with descriptive analysis. Where data collection used includes observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research concluded that the local government had communicated to street vendors both persuasively and repressively. Human resources implementing policies are ready in quality and quantity to carry out their duties and functions. Meanwhile, equipment resources are still limited and cannot accommodate a large number of street vendors. Limited budget is a problem for relocating street vendors from red zones. The policy implementers already have a strong attitude and commitment to implementing government policies in structuring street vendors in the Pengkolan area. The arrangement of street vendors in the Pengkolan area has involved various related agencies and stake holders. In the field, factors found to be obstacles were the government's lack of seriousness in enforcing criminal and civil sanctions, the lack of awareness of street vendors regarding the rules and the reluctance of street vendors to be relocated.

#### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Pengkolan serta faktor-faktor yang menghambatnya. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dimana pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi kepada PKL baik secara persuasif maupun secara represif. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan sumberdaya peralatan masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah PKL yang banyak. Terbatasnya anggaran merupakan persoalan untuk merelokasi PKL dari zona merah. Para implementor kebijakan sudah memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan. Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pengkolan telah melibatkan berbagai instansi terkait dan stake holder. Dilapangan ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu ketidakseriusan pemerintah dalam menegakkan sanksi pidana dan perdata, kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan dan keenggana PKL untuk direlokasi..

#### **Article History**

Received April 30, 2024 Revised May 07, 2024 Accepted May 10 2024


Available online May 17, 2024

### **Keywords:**

street vendors, trade area, trade red

#### Keywords:

Pedagang kaki lima, kawasan perdagangan, zona merah perdagangan



This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan PKL dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena PKL dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennnya daripada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Seiring berjalannya waktu, PKL di pusat perkotaan Garut berkembang pesat hingga menimbulkan kepadatan di delapan titik zona merah atau daerah yang dilarang berjualan, yaitu: 1) Jalan Jend. A. Yani; 2) Jalan Mandalagiri; 3) Jalan Pasar Baru; 4) Jalan Ciwalen; 5) Jalan Siliwangi; 6) Jalan Kiansantang; 7) Jalan Cikuray; dan 8) Jalan Ciledug. Adapun jumlah PKL pusat kota Garut yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumberdaya dan Mineral (Disperindag ESDM)

Kabupaten Garut Tahun 2023 ialah sebanyak 1.698 pedagang dan pada tahun 2024 sebanyak 2249 pedagang sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1 Data PKL Perkotaan Kabupaten Garut** 

No	Uraian	2023	2024	Keterangan
1	Jalan Jend. A. Yani	360	587	Dibagi 3 kelompok dagangan
2	Jalan Mandalagiri	217	360	1. Bodasan
3	Jalan Pasar Baru A s.d F	295	312	2. Makanan
4	Jalan Ciwalen	253	248	3. Buah-buahan
5	Jalan Siliwangi	136	258	
6	Alun-Alun Gedung Pendopo s.d	73	79	
	Gerbang Mesjid Agung			
7	Jalan Cikuray	192	210	
8	Jalan Ciledug 1 s.d 2	172	195	
Jumlah		1.698	2249	

Sumber: Disperindag ESDM, 2024

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat perkotaan Garut sulit untuk dikurangi bahkan dihilangkan terutama PKL yang berjualan di kawasan zona merah, karena kawasan zona merah ini merupakan tempat-tempat yang dianggap ramai pengunjung dan banyak konsumennya. Begitu juga di Jalan Ahmad Yani (Pengkolan) yang merupakan jantung kota Garut mulai dari perempatan Jalan Dewi Sartika sampai perempatan Jalan Ciwalen merupakan wilayah zona merah dengan jumlah PKL terdaftar di Disperindag ESDM sebanyak 587 orang dan merupakan kawasan terbanyak PKL. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan bebas pedagang kaki lima.

Maraknya PKL yang memadati kawasan Pengkolan, di satu sisi memberi dampak positif berupa tergerakannya roda perekonomian masyarakat baik dalam skala kecil maupun menengah, terserapnya angkatan kerja dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari retribusi. Namun di sisi lain maraknya PKL yang berjualan di pinggir jalan tersebut menimbulkan persoalan yang pelik dan membutuhkan prioritas penanganan, dikarenakan kesemrawutan PKL berimbas pada menyempitnya bahu dan badan jalan akibat pedagang berjualan menggunakan bangku, roda dan mobil sehingga menghambat lalu lintas dan pejalan kaki, selain itu parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban belum lagi masalah limbah atau sampah sehingga mengganggu estetika kota.

Keberadaan PKL di Pengkolan memang tidak dibenarkan menurut aturan perundangundangan, karena selain merupakan zona merah, keberadaannya memperkeruh estetika perkotaan juga melanggar hak pejalan kaki, tidak kurang pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan karena minimnya ruang trotoar untuk pejalan kaki dan itu tentu berisiko tinggi terhadap keselamatan para pejalan kaki. Kesemrawutan yang diakibatkan oleh para PKL di Pengkolan merupakan persoalan klasik, kurangnya lapangan kerja dan ketidaktersediaan tempat bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya merupakan salah satu sebab mengapa para PKL berkeras hati untuk berjualan di Pengkolan.

Guna menyikapinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berupaya mencari solusi yang tepat dalam upaya penataan para PKL tersebut, salah satunya adalah dengan adanya Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, dimana Bab I Pasal 11 dijelaskan bahwa "Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu Jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan Jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan". Sehingga Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar, setiap orang dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha.

Perda Kabupaten Garut Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan juga mengatur tentang larangan membeli barang/ makanan/ minuman dari PKL yang berada pada lokasi yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL, dan bagi yang melanggar dipidana kurungan paling lama enam bulan dan/ atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.23/Kep. 790-Admrek/2014

tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut yang terdiri dari berbagai SKPD diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral serta Satuan Polisi Pamong Praja yang tugasnya adalah untuk melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di pusat kota dan mengarahkannya ke zona kuning yang pertama di sekitar Jalan Pasar baru dari perempatan Gunung Payung sampai perempatan Guntur, yang kedua perempatan Jalan A. Yani Mandalagiri sampai perempatan Guntur dan yang ketiga di depan halaman Islamic Center Jl. Pramuka dan melakukan relokasi ke Gedung PKL 1 di Blok Pajagalan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Gedung PKL 2 di Jl. Guntur Kelurahan Ciwalen.

Penataan PKL tersebut bertujuan agar terciptanya keindahan tata ruang kota dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Selain itu dengan adanya penataan dan penertiban tersebut diharapkan ruas jalan yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki dapat digunakan dengan maksimal agar tidak terjadi kemacetan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini tidak berjalan dengan lancar karena pemerintah seakan tidak tegas dalam menangani masalah PKL ini sehingga kebijakan ini di tengah perjalanannya memunculkan sejumlah kontroversi. Walaupun secara tegas" melarang dijadikannya trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan", tanpa terkecuali tetapi hal tersebut dipahami oleh PKL sebagai celah untuk berjualan dijalan /trotoar di kawasan Pengkolan asalkan tidak permanen sehingga implementasi kebijakan K3 ini tidak berjalan dan sampai saat ini masih ditemui PKL yang berjualan di Pengkolan.

Terdapat beberapa faktor penyebab tidak optimalnya implementasi Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di kawasan Pengkolan ini antara lain:

- 1) Kurangnya sosialisasi dan sikap tegas pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Pengkolan yang merupakan zona merah/terlarang sehingga PKL tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan Hal ini terlihat masih adanya PKL yang kucing-kucingan berjualan di Pengkolan.
- 2) Kurangnya sumberdaya peralatan yang meliputi tempat atau fasilitas guna menempatkan PKL yang berada di zona merah. Adapun fasilitas yang ada saat ini gedung PKL 1 dan 2 tidak dapat difungsikan dengan baik karena dinilai PKL tidak representatif.
- 3) Terbatasnya anggaran pemerintah untuk merelokasi PKL dari zona merah.
- 4) Adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Garut yang masih tetap memerlukan keberadaan PKL di Pengkolan, karena para pembeli beranggapan dengan adanya PKL tersebut, pembeli juga bisa sekalian berbelanja di pusat-pusat pertokoan.

Langkah penataan Pengkolan dengan Gerakan Garut Bersih merupakan upaya untuk mengembalikan ikon kota Garut sebagai Kota Intan (Indah, tertib, Aman, Nyaman) tapi pelaksanaan kebijakan K3 dalam penerapannya dilapangan masih banyak menemui kendala sehingga pelaksanaannya kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat.

### **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini relevan dan sesuai dengan penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (human instrument) yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan. Peneliti membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam rangka mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Perdagangan dan Pengelolaan PKL Disperindag ESDM, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP, Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), para PKL di Pengkolan, Konsumen/Pembeli PKL. Sumber data terdiri dari data primer dan data seknder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pengkolan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang indah, tertib, aman dan nyaman (Intan). Regulasi yang mengatur penataan PKL di Kabupaten Garut adalah Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.23/Kep. 790-Admrek/2014 tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut yang terdiri dari berbagai SKPD diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Disperindag ESDM) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Garut. Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pengkolan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini peneliti menganalisanya dengan menggunakan teori Edward III yang mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor kritis yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

## Komunikasi

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan, pemerintah daerah diwakili Disperindag ESDM dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada PKL. Pertama komunikasi yang bersifat persuasif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media atau penyuluhan langsung kepada para PKL. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada PKL yang merupakan sasaran kebijakan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian mengenai isi Perda K3 dan penataan kawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut terutama di kawasan pengkolan yang merupakan zona merah atau daerah yang dilarang digunakan PKL untuk berjualan. Adapun tempat sosialisasi kebijakan tersebut biasanya dilakukan secara langsung mendatangi PKL atau mengumpulkannya di suatu tempat untuk diberikan sosialisasi

Kedua komunikasi dilakukan secara represif dengan cara penindakan tegas seperti pembongkaran lapak PKL yang masih berjualan di kawasan Pengkolan. Sampai tahun 2024 terdata 587 PKL yang terdapat di kawasan Pengkolan. Berbagai barang dijajakan PKL mulai dari bodasan, makanan, buah-buahan dan lain-lain. Mengacu pada Perda K3 yang didalamnya pada Pasal (8) menyebutkan Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar, setiap orang dilarang menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta adanya larangan berjualan di zona merah yang termasuk kawasan Pengkolan, maka kegiatan komunikasi juga dilakukan dalam bentuk pembinaan dengan melakukan pendekatan secara persuasif agar PKL secara sukarela mau mentaati kebijakan K3 tersebut dan bagi yang melanggar dipidana kurungan paling lama enam bulan dan/ atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.

Apabila pendekatan secara persuasif tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan kegiatan represif berupa tindakan tegas penggusuran lapak PKL. Upaya Satpol PP dalam pembongkaran lapak didasarkan atas adanya Perda yang melarang PKL untuk berjualan di kawasan Pengkolan yang termasuk daerah zona merah dengan batas wilayah Pengkolan dimulai dari perempatan Jl. Dewi sartika sampai dengan perempatan Jl. Ciwalen. Sampai saat ini komunikasi terhadap masyarakat luas belum berjalan baik sehingga masih ada saja masyarakat yang membeli dagangan PKL di kawasan Pengkolan tersebut dengan alasan tidak mengetahui kebijakan tersebut.

### Sumberdaya

Sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang dilihat dari kesiapan aparatur pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan belum efektif hal tersebut terlihat dari kurangnya sumberdaya terutama sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan. Dari segi sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Disperindag ESDM dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi dari segi sumberdaya peralatan yang meliputi tempat atau fasilitas guna menempatkan PKL yang berada di zona merah masih terbatas dan belum dapat

menampung jumlah PKL yang banyak.Selama ini pemerintah Kabupaten Garut sudah membangun dua gedung untuk menampung PKL yang di relokasi yaitu Gedung PKL 1 di Blok Pajagalan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Gedung PKL 2 di Jl. Guntur Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagai lokasi PKL yang bersifat permanen. Tetapi proses relokasi PKL ini mengalami hambatan. Banyaknya PKL yang direlokasi tidak diimbangi dengan ketersediaan gedung. Dari sekitar 587 pedagang yang direlokasi, hanya 467 di antaranya yang mendapatkan kavling di gedung PKL 1 dan 2 sehingga sisanya ditempatkan di tempat relokasi sementara yang secara kondisi tidak berbeda jauh dengan tempat semula mereka berjualan. Kondisi demikian berdampak pada masih adanya sebagian PKL yang dipindahkan ke zona kuning yaitu yang lebih dekat ke pusat perbelanjaan maupun trotoar sehingga PKL yang telah menempati gedung merasa perlakuan Pemda Garut kurang memenuhi asas keadilan dan kesamaan.

### Disposisi

Pemerintah Kabupaten Garut memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penataan PKL di kawasan Pengkolan. Menurut pengamatan peneliti ada dua alasan komitmen tersebut. Pertama, Pengkolan yang merupakan etalase ibu kota, merupakan zona merah bagi PKL dan merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di sepanjang jalan A. Yani sepanjang 500 m sebagaimana tercantum dalam Perda K3.

Alasan kedua, penataan PKL di pengkolan merupakan keharusan yang merupakan wujud nyata penataan Kabupaten Garut yang Indah, tertib, aman, Nyaman (Intan).

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan atau implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan mengalami berbagai kendala. Sikap pelaksana kebijakan atau implementor merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan. Sikap pelaksana adalah menerima kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Dalam pelaksanaan kebijakan K3 tersebut tidak terlepas dari petunjuk dan arahan pimpinan karena dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

## Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Adapun kebijakan penataan PKL di kawasan pengkolan ini melibatkan beberapa pihak tekait diantaranya Disperindag ESDM, Satpol PP, Dishub, Dinas LH, Bappeda, PKL dan masyarakat sebagai sasaran dari program ini. Strategi pendekatan pada PKL dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi PKL untuk mendukung penataan kawasan Pengkolan. Partisipasi para PKL sangat diperlukan karena PKL merupakan sasaran kebijakan. Selama ini tingkat partisipasi PKL dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan masih dalam bentuk protes dan tuntutan sedangkan partisipasi dalam bentuk dukungan belum ada. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Pengkolan yaitu ketidaktegasan pemerintah dalam menangani PKL, kurangnya kesadaran PKL sehingga enggan direlokasi dan Selama ini masih ada dukungan dari masyarakat yang masih tetap memerlukan keberadaan PKL di Pengkolan, karena para pembeli beranggapan dengan adanya PKL di Pengkolan, pembeli juga bisa sekalian berbelanja di pusat-pusat pertokoan.

### **SIMPULAN**

1) Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah diwakili Disperindag ESDM dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada PKL. Pertama komunikasi yang bersifat persuasif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan penyuluhan langsung kepada para PKL. Kedua komunikasi dilakukan secara represif dengan cara penindakan tegas seperti pembongkaran lapak PKL yang masih berjualan di kawasan Pengkolan. Tetapi komunikasi terhadap masyarakat luas belum berjalan baik sehingga masih ada

- saja masyarakat yang membeli dagangan PKL di kawasan Pengkolan tersebut dengan alasan tidak mengetahui kebijakan K3.
- 2) Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Disperindag ESDM dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan sumberdaya peralatan yang meliputi tempat atau fasilitas guna menempatkan PKL yang berada di zona merah masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah PKL yang banyak. Adapun fasilitas yang ada saat ini gedung PKL 1 dan 2 belum dapat difungsikan dengan baik. Sedangkan terbatasnya anggaran merupakan persoalan untuk merelokasi PKL dari zona merah.
- 3) Para implementor kebijakan yang terdiri dari Disperindag ESDM dan Satpol PP memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan.
- 4) Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pengkolan telah melibatkan berbagai instansi terkait dan stake holder walaupun tingkat partisipasi PKL dalam penataan PKL di kawasan Pengkolan masih dalam bentuk protes dan tuntutan sedangkan partisipasi dalam bentuk dukungan belum ada.
- 5) Dilapangan ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu ketidakseriusan pemerintah menegakan sanksi pidana dan perdata sebagaimana tertuang pada Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3, kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan, keenggana PKL untuk direlokasi dan adanya dukungan dari masyarakat yang masih tetap memerlukan keberadaan PKL di Pengkolan.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi antara lain:

- 1) Sosialisasi kebijakan K3 hendaknya tidak hanya disampaikan kepada PKL saja tetapi juga disampaikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan mendukung penataan PKL di kawasan Pengkolan.
- 2) Pemerintah daerah hendaknya memfungsikan kembali gedung PKL 1 dan 2 dengan memperbaiki dan menambah fasilitas gedung, menggalakan promosi dan mengadakan event-event untuk memperkenalkan gedung PKL. Pemerintah juga sebaiknya mengalokasikan dana bagi pembangunan sarana gedung baru untuk menampung PKL yang tidak tertampung di gedung PKL 1 dan 2.
- 3) Sebaiknya pemerintah daerah mempertahankan sikap aparatur yang memiliki komitmen kuat demi tercapainya kawasan indah, tertib, aman, nyaman di kawasan Pengkolan.
- 4) Pemerintah daerah hendaknya lebih mengarahkan regulasi pada upaya penanggulangan akar dari masalah lahirnya pedagang kaki lima. Apabila pemerintah hanya melakukan tindakan pada pedagang kaki lima yang sudah ada, maka akan tetap bermunculan pedagang kaki lima baru.
- 6) Pemerintah hendaknya tegas menegakan sanksi pidana dan perdata sebagaimana tertuang pada Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3 baik kepada PKL maupun masyarakat pembeli di kawasan Pengkolan yang termasuk zona merah.

### REFERENSI

Arikunto, Suharsini. 2015. Menajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Effendi, Tadjuddin Noer. 2014. *Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.

Iskandar, Jusman. 2009. Administrasi Publik. Bandung: Puspaga.

Islamy, Irfan. 2016. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartini, Kartono. 2006. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers.

McGee, T.G. & Yeung, Y.M. 2008. *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy*. (Ottawa: International Development Research Centre)

Moleong, J Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2016. Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yan, Karafir Pieter. 2013. *Pemupukan Modal Pedagang Kakilima: Penelitian Studi Kasus di Daerah Tanah Abang Pasar Jakarta*. Jakarta: Pusat Latihan Ilmu-imu Sosial.